

Bab 2 Etika, Privasi

1. Pengertian Hukum, Etika

Definisi **Hukum** menurut (Robertson & Roth, 2012) adalah sistem peraturan yang dibuat dan ditegakkan melalui institusi sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku. Hukum sebagai sebuah sistem membantu mengatur dan memastikan bahwa sebuah komunitas menunjukkan rasa hormat, dan persamaan di antara mereka sendiri.

Etika (Fieser, n.d.) atau filsafat moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, pembelaan, dan rekomendasi konsep perilaku benar dan salah. Ahli filsafat membagi etika menjadi tiga, yaitu metaetika, etika normatif, dan etika terapan. **Etika** juga berarti kode moral yang berisi seperangkat aturan yang mengatur batas-batas perilaku yang berlaku umum berisi konvensi sosial tentang benar dan salah.

Integritas adalah landasan perilaku etis, orang dengan integritas akan selalu bertindak sesuai dengan kode etik disetiap saat dan kondisi.

Ada beberapa **persamaan antara etika dan hukum**, yaitu :

1. Etika dan Hukum berfungsi untuk meningkatkan ketertiban didalam masyarakat.
2. Membatasi hak dan wewenang didalam berinteraksi dengan manusia yang lain, sehingga terjadi ketertiban sosial.

Sedangkan **perbedaan etika dan hukum**, yaitu :

1. Etika merupakan aturan tidak tertulis sedangkan hukum merupakan aturan yang tertulis atau terbukukan sebagai hukum negara.
2. Etika kadang bersifat subyektif dan fleksibel sesuai dengan kondisi, sedangkan hukum obyektif dan tegas disetiap kondisi.
3. Etika tidak memerlukan bukti fisik dan membutuhkan alat dalam pelaksanaan dan menjatuhkan vonis, sedangkan hukum memerlukan bukti fisik dan penegak hokum untuk dalam menjatuhkan vonis.

Etika akan berlaku berbeda antar kondisi berikut ini:

- ✓ Usia
- ✓ Kelompok budaya
- ✓ Latar belakang etnis
- ✓ Agama
- ✓ Jenis kelamin

A. B. Etika dalam Teknologi Informasi

Ada beberapa etika menggunakan Teknologi Informasi, salah satunya kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet, antara lain:

- ✓ Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.
- ✓ Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama dan ras (SARA), termasuk didalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/ lembaga/ institusi lain.
- ✓ Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum (illegal) positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya.
- ✓ Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.
- ✓ Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan cracking.
- ✓ Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar/foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan

serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya.

- ✓ Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumberdaya (resource) dan peralatan yang dimiliki pihak lain.

Menurut (Barquin, 2005) dalam penggunaan komputer ada beberapa etika yang sebaiknya dipatuhi, antara lain:

- Jangan gunakan komputer untuk merugikan Orang Lain.
- Jangan mengganggu pekerjaan atau komputer Orang Lain.
- Jangan mengintip di File di komputer Orang Lain.
- Jangan menggunakan komputer untuk mencuri.
- Jangan gunakan komputer untuk menjadi saksi palsu.
- Jangan menyalin atau menggunakan perangkat lunak *proprietary* yang tidak berbayar atau bajakan.
- Jangan menggunakan sumber daya komputer Orang Lain tanpa otorisasi atau tanpa izin.
- Jangan menggunakan hak karya orang lain tanpa izin.
- Memikirkan konsekuensi sosial dari pengembangan sebuah aplikasi.
- Pergunakan komputer dengan penuh pertimbangan dan respek sosial.

B. C. Etika dalam Media Sosial

Media sosial merupakan Komputer atau perangkat lain yang memungkinkan orang, perusahaan, dan organisasi lainnya untuk membuat, berbagi, atau pertukaran informasi, minat karir, ide, dan gambar / video dalam komunitas virtual dan jaringan, Beberapa media sosial yang berkembang diantaranya

- ✓ Email/Text
- ✓ You Tube
- ✓ Facebook
- ✓ LinkedIn
- ✓ Twitter
- ✓ Foursquare

- ✓ Virtual
- ✓ Independent Websites
- ✓ Instagram

Perkembangan smartphone dan semakin murah biaya internet mendorong perkembangan media sosial, ada banyak manfaat dan efek negative dari Internet. Berikut ini beberapa manfaat dari penggunaan media sosial, antara lain:

1. Media sosial membantu menghubungkan atau koneksi koneksi ke seluruh dunia, menghubungkan orang-orang dengan hobi dan ketertarikan yang sejenis
2. Media sosial membantu untuk berkomunikasi secara *Real-Time*
3. Membantu untuk memperkenalkan produk, meningkatkan penjualan dan membeli sebuah produk
4. Media Sosial membantu mencari informasi terbaru atau berbagi atau mencari pengetahuan yang bermanfaat
5. Media Sosial juga bermanfaat untuk menyalurkan hobi dan menggunakannya sebagai media hiburan.

Sedangkan untuk kekurangan atau efek negatif dari penggunaan Media Sosial, diantaranya:

- Rentan Terjadi Kesalahpahaman
Sebuah pernyataan, foto, video atau komentar seringkali bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda dan dianggap menghina pribadi atau golongan atau SARA. Pembuat komentar bisa dikenakan pelanggaran UU ITE 2008
- Cyber Crime Atau Kejahatan Dunia Maya
Penggunaan media sosial sering digunakan untuk melakukan penipuan, mulai dari memalsukan identitas, produk yang tidak sesuai, dan model penipuan yang lain. Sudah banyak korban dari penipuan ini, semoga kita lebih bijak berniaga melalui media online dengan memperhatikan review dari pembeli yang lain dan tidak tergiur hadiah atau promosi yang tidak masuk akal.

- Risiko Penipuan Atau Pencurian Identitas
Seseorang kadang tidak sengaja mengunggah sebuah identitas, dengan tidak sadar identitas tersebut diambil oleh orang lain untuk melakukan penipuan.
- Membuang Waktu
Kegiatan berselancar, menggunakan media sosial, *game online* sering kali melenakan penggunaannya. Aktifitas yang lain sering kali terbengkelai karena terlalu asyik dengan media sosial. Keluarga yang dekat kadang menjadi renggang karena aktifitas di media sosial.

C. D. Etika-etika dalam media sosial, diantaranya

- ✓ Berhati-hati dalam menyampaikan ide, gagasan, komentar sehingga tidak menyinggung, merendahkan atau menghina SARA.
- ✓ Sebaiknya setiap menerima informasi dibaca, dipahami dan jangan hanya menyebarkan informasi. Selalu bersikap hati-hati dan “ragu” apah informasi yang diterima benar atau salah.
- ✓ Berhati-hati dalam menggunakan gambar atau informasi yang diambil dari sebuah situs Online, berusaha untuk mencantumkan asal atau sumber gambar atau informasi

Contoh tindakan pelanggaran Etika:

- A. Menggunakan sumber daya teknologi informasi tanpa izin;
- B. Memberitahu seseorang tentang password pribadi yang merupakan akun yang tidak dapat dipindahkan-tanggalkan.
- C. Melakukan akses dan/atau upaya mengakses berkas elektronik, disk, atau perangkat jaringan selain milik sendiri tanpa izin yang sah;
- D. Melakukan interferensi terhadap sistem teknologi informasi atau kegunaan lainnya dan sistem tersebut
- E. Menggunakan IT sebagai sarana (lahan) untuk melakukan crack (hack, break into) ke sistem lain secara tidak sah;

D. E. Kicauan di Media Sosial yang berujung di ranah Hukum

Beberapa kejadian yang disebabkan pernyataan atau komentar di media sosial yang berakibat pelakunya mengalami permasalahan dengan hukum diantaranya adalah Prita Mulyasari adalah ibu dua anak dari Tangerang yang juga pasien gondong (mumps) adi Rumah Sakit Omni Internasional yang salah didiagnosis sebagai demam berdarah *dengue*. Keluhannya tentang perawatannya pada Agustus 2008 lewat surat pembaca dan e-mail, yang kemudian beredar ke mailing-list, membuatnya dijerat dengan UU ITE, Pasal 27 ayat 3 serta Pasal 310 dan 311 KUHP.

Akibat dari pernyataan Prita di media sosial, menyebabkan pihak RS Omni Internasional Tangerang merasa dirugikan dari pernyataan Prita tersebut. Pelapornya adalah dr Hengky Gozal dan dr Grace Hilza dari RS Omni Internasional Tangerang. Prita sempat ditahan selama 20 hari di Lapas Wanita Tangerang dan kemudian ditanggihkan menjadi tahanan kota. Penahanan Prita sempat mengundang perhatian publik yang kemudian menciptakan 'Koin untuk Prita. Pada 29 Desember 2009, Prita akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Prita tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik RS Omni Internasional. Prita pun langsung sujud syukur (*merdeka.com, 1/9-2014*).

E. UU ITE 2008

(aptika, 2015) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada 21 April 2008 menjadi cyber law pertama Indonesia, setelah melalui proses penyusunan dan pembahasan selama kurang lebih lima tahun. Secara umum, UU ITE mengatur dua hal pokok, yaitu: Pengaturan mengenai informasi elektronik dan transaksi elektronik, dan Pengaturan perbuatan dilarang.

Pada bagian yang pertama tentang pengaturan informasi elektronik dan transaksi elektronik berisi pengakuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, juga pengakuan atas tanda tangan elektronik

yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Sedangkan bagian kedua berisi perbuatan yang dilarang berupa mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan/atau pemerasan, berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, dan ancaman kekerasan.

Berikut beberapa pasal yang berisi larangan-larangan yang disampaikan di UU ITE tahun 2008, diantaranya:

Pasal 27 ayat (1)

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 ayat (3)

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. ”

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2).

Pasal 45 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (2)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

F. G. Etika dalam Karya Ilmiah

Etika Mengutip dalam karya ilmiah adalah sebagai berikut, apabila anda mengutip pendapat orang lain, baik dalam mengambil kutipan langsung atau hanya mengambil intisari pendapat, maka sumber kutipan harus dicantumkan sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik ide tersebut. Sering kali ego untuk mengakui karya orang lain menjadi karya pribadi berujung pada plagiarisme.